



**PENETAPAN**

Nomor 384/Pdt.P/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elis Andarwati, S.H., M.Hum Advokad pada kantor hukum "ELISA, S.H., M.Hum" yang beralamat di Jl. Sarmidi MS No.8 Kota Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maet 2022 yang terdaftar di Regester Kepaniteraan tanggal 23 Mei 2022 Nomor 1448/Kuasa/5/2022/PA.Sda, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 384/Pdt.P/2022/PA.Sda, tanggal 23 Mei 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah XXXXXXXX dengan XXXXXXXX ( Alm ) pada tanggal 11 Februari 1993 sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor : 633/55/II/1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Surabaya tertanggal 11 Februari 1993.

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam pernikahannya antara Pemohon ( XXXXXXXX ) dengan XXXXXXXX ( Alm ) telah dikaruniai 5 ( Lima ) orang anak yaitu :
  - 2.1. xxxxxxxxxxxx Bin XXXXXXXX ( Alm ), Umur : 27 Tahun
  - 2.2 xxxxxxxxxxxx Bin XXXXXXXX ( Alm ), Umur : 23 Tahun
  - 2.3 xxxxxxxxxxxx Bin XXXXXXXX ( Alm ), Umur : 21 Tahun
  - 2.4 xxxxxxxxxxxx Bin XXXXXXXX ( Alm ), Umur : 15 Tahun.
  - 2.5 xxxxxxxxxxxx. Bin xxxxxxxxxxxx ( Alm ), Umur : 11 Tahun
3. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 XXXXXXXX ( Alm ) telah meninggal dunia .
4. Bahwa anak ketiga dan keempat yaitu xxxxxxxxxxxx Bin XXXXXXXX, SE yaitu xxxxxxxxxxxx Bin XXXXXXXX ( Alm ) Umur : 15 Tahun dan xxxxxxxxxxxx. Bin XXXXXXXX ,( Alm ) Umur : 11 Tahun karena belum dewasa maka Pemohon sebagai ibu kandung dari yaitu xxxxxxxxxxxx Bin XXXXXXXX ,( Alm ) Umur : 15 Tahun dan xxxxxxxxxxxx Bin XXXXXXXX (Alm )Umur : 11 Tahun mohon agar ditetapkan sebagai walinya.
5. Bahwa selama ini setelah XXXXXXXX meninggal dunia , kedua anak ini yaitu : xxxxxxxxxxxx Bin XXXXXXXX ( Alm ) , Umur : 15 Tahun dan xxxxxxxxxxxx. Bin XXXXXXXX (Alm ), Umur : 11 Tahun tinggal dengan Pemohon dan semua kebutuhan biaya hidup dan biaya sekolah Pemohonlah yang memenuhinya.
6. Bahwa setelah XXXXXXXX meninggal dunia Pemohon memerlukan Perwalian ini untuk dipergunakan pengurusan BPJS, Ketenagakerjaan, Bank dan Kantor Almarhum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami mohon Kepada Yang Terhormat Bapak ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Bapak/ Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan segera menyidangkan dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon XXXXXXXX sebagai wali dari xxxxxxxxxxxx Bin XXXXXXXX ( Alm ), Umur : 15 Tahun dan MAZAYA KHAIUNNISA. Bin XXXXXXXX ( Alm ), Umur : 11 Tahun

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Perwalian ini dipergunakan untuk kelengkapan pengurusan BPJS, Ketenagakerjaan, Bank dan Kantor Almarhum.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Nomor : 633/17/2/1993 tanggal 11 Februari 1993, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor [REDACTED], tanggal 1 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX, Nomor [REDACTED], tanggal 30 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxx, Nomor [REDACTED] tanggal 30 Agustus 2021 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx nomor [REDACTED] tanggal 10 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx nomor [REDACTED] tanggal 28 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-6);

BUKTI SAKSI:

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman SMA Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXXXXX pada tanggal 11 Februari 1993 dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 orang anak yang bernama XXXXXXXX, umur 27 tahun, XXXXXXXX, umur 23 tahun, XXXXXXXX, umur 21 tahun, XXXXXXXX, umur 15 tahun dan XXXXXXXX, umur 11 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2019;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk pengurusan BPJS, ketenagakerjaan, Bank dan kantor almarhum, karena anak-anaknya yang bernama XXXXXXXX, umur 15 tahun dan XXXXXXXX, umur 11 tahun belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Depok Jawa Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman mantan karyawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXXXXX pada tanggal 11 Februari 1993 dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 orang anak yang bernama XXXXXXXX umur 27 tahun, XXXXXXXX XXXXXXXX umur 23 tahun, XXXXXXXX, umur 21 tahun, XXXXXXXX, umur 15 tahun dan XXXXXXXX umur 11 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2019;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk pengelolaan BPJS, ketenagakerjaan, Bank dan kantor almarhum, karena anak-anaknya yang bernama xxxxxxxx, umur 15 tahun dan xxxxxxxx, umur 11 tahun belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Xxxxxxx dan sudah dikaruniai 5 orang anak bernama Xxxxxxx Xxxxxxx, umur 27 tahun, Xxxxxxx, umur 23 tahun, Xxxxxxx, umur 21 tahun, Xxxxxxx, umur 15 tahun dan Xxxxxxx, umur 11 tahun, namun Xxxxxxx telah meninggal dunia, sehingga kelima anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena Xxxxxxx, umur 15 tahun dan Xxxxxxx, umur 11 tahun masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas Xxxxxxx, umur 15 tahun dan Xxxxxxx, umur 11 tahun, khususnya untuk pengelolaan BPJS, ketenagakerjaan, Bank dan kantor almarhum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXX sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXX dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Februari 1993, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX sebagai kepala keluarga dan XXXXXXXXZulfikar, umur 27 tahun, XXXXXXXX, umur 23 tahun, XXXXXXXX, umur 21 tahun, XXXXXXXX, umur 15 tahun dan XXXXXXXX, umur 11 tahun sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan XXXXXXXX selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana XXXXXXXX sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXXXXZulfikar, umur 27 tahun, XXXXXXXX, umur 23 tahun, XXXXXXXX, umur 21 tahun, XXXXXXXX, umur 15 tahun dan XXXXXXXX, umur 11 tahun adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada 16 Juli 2021 maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX binti XXXXXXXX lahir pada tanggal 7 Oktober 2007 dari pasangan suami istri XXXXXXXX dengan XXXXXXXX (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon dengan XXXXXXXX dan anak tersebut saat ini telah berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX binti XXXXXXXX lahir pada tanggal 10 Pebruari 2011 dari pasangan suami istri XXXXXXXX dengan XXXXXXXX (Pemohon), maka

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon dengan XXXXXXXX dan anak tersebut saat ini telah berusia 11 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum XXXXXXXX, dan dikaruniai 5 orang anak yang bernama XXXXXXXXZulfikar, umur 27 tahun, XXXXXXXX, umur 23 tahun, XXXXXXXX, umur 21 tahun, XXXXXXXX, umur 15 tahun dan XXXXXXXX, umur 11 tahun;
- Bahwa almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama XXXXXXXX, umur 15 tahun dan XXXXXXXX, umur 11 tahun masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk pengurusan BPJS, ketenagakerjaan, Bank dan kantor almarhum;
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas XXXXXXXX, umur 15 tahun dan XXXXXXXX, umur 11 tahun, maka hak-hak dan

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXX) sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX, lahir tanggal 7 Oktober 2007 dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, lahir tanggal 10 Pebruari 2011;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1443 Hijriah, oleh Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Abd. Rauf**

**Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.**

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2022/PA.Sda





**Drs. Muhlis, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Wieta Mutiara Ayunda, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2022/PA.Sda